

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penerapan harga jual dan *profit margin* pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KCP Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh dan penentu dalam menetapkan *profit margin* dan harga jual di Bank Muamalat adalah rekomendasi rapat ALCO, jangka waktu pembiayaan, harga beli barang, dan kondisi nasabah. Kondisi nasabah sendiri Bank Muamalat menetapkan berdasarkan pada penilaian dari hasil evaluasi dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).
2. Evaluasi penerapan *profit margin* di Bank Muamalat dan harga jual dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KCP Parepare berdasar pada rekomendasi dari tim ALCO Bank syariah. Kemudian dalam menetapkan harga jual didapatkan dari hasil penjumlahan harga beli barang dengan jumlah margin keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak bank bersama dengan nasabah. Dan metode angsuran yang digunakan di Bank Muamalat adalah margin keuntungan *flat*.
3. Bank Muamalat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah sebagaimana yang diatur dalam Islam sebagaimana yang tertuang dalam teori perbankan Syariah yaitu prinsip keridhaan, prinsip transparansi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip negosiasi. Penerapan *ta'zir* berupa denda yang

diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu alokasi dana hasil denda pun tidak dianggap sebagai *margin* bank melainkan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sehingga tidak menyimpang dari aturan Islam.

B. Saran

1. Untuk Bank Muamalat Indonesia agar terus meningkatkan kinerja dalam melayani nasabah. Dan agar selalu memperhatikan dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan pembiayaan-pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk para nasabah Bank Muamalat Indonesia agar kiranya memiliki itikad baik dalam melaksanakan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia agar dapat terhindar dari hambatan-hambatan yang tidak di inginkan.